

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**DIPLOMASI MILITER DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA  
GUNA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA**

**Oleh:**

**AZWAN YUSUF, M.Tr.Opsla**  

---

**KOLONEL LAUT (P) NRP. 10340/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2022**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh....

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul "**Diplomasi Militer di wilayah laut Natuna Utara guna memperkuat Pertahanan Negara**".

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Widjajanto** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI Tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap yaitu Ibu **Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.**, dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh...



Jakarta, Agustus 2022

Penulis



Azwan Yusuf, M.Tr.Opsla  
Kolonel Laut (P) NRP. 10340/P



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azwan Yusuf, M.Tr.Opsla

Pangkat : Kolonel Laut (P)

Jabatan : Paban VI / Mintel Sintel TNI

Instansi : Markas Besar TNI

Alamat : Mabes TNI, Cilangkap

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Azwan Yusuf, M.Tr.Opsla  
Kolonel Laut (P) NRP. 10340/P

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas  
RI Tahun 2022

Judul Taskap : Diplomasi Militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat  
Pertahanan Negara

Taskap tersebut diatas telah ditulis “ **Sesuai / Tidak Sesuai** ” dengan  
Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 6 Januari 2022,  
tentang Petunjuk Teknis Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun  
2022. Karena itu “ **layak / tidak layak-**” dan “ **disetujui / tidak disetujui** ” untuk di  
uji.

“” *Coret yang tidak perlu*



Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	9
6. Pengertian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	11
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	11
9. Kerangka Teoritis.....	16
10. Data dan Fakta.....	17
11. Lingkungan Strategis .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	26
13. Diplomasi Militer bagian dari Diplomasi Pertahanan.....	26
14. Diplomasi Militer dalam bentuk Patroli Terkoordinasi.....	31
15. Diplomasi Militer dalam bentuk Latihan Bersama.....	35
16. Diplomasi Militer dalam bentuk Penempatan <i>Indonesian Liaison Officer (ILO)</i> .....	39
17. Peningkatan Diplomasi Militer untuk memperkuat Pertahanan Negara.....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
18. Simpulan .....	50

19. Rekomendasi ..... 52

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. ALUR PIKIR
2. RIWAYAT HIDUP



## TABEL

	<b>Hal</b>
TABEL 1. DIPLOMASI MILITER INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA KAWASAN.....	22
TABEL 2. DIPLOMASI MILITER INDONESIA DENGAN MALAYSIA, VIETNAM DAN TIONGKOK (KURUN WAKTU 2007-SEKARANG) .....	30
TABEL 3. PATROLI TERKOORDINASI TNI DAN ANGKATAN BERSENJATA NEGARA SAHABAT .....	33
TABEL 4. LATIHAN BERSAMA TNI DAN ANGKATAN BERSENJATA NEGARA SAHABAT .....	37
TABEL 5. PENEMPATAN ILO TNI DI BEBERAPA NEGARA SAHABAT .....	44
TABEL 6. PEMETAAN DIPLOMASI MILITER DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DI LAUT NATUNA UTARA .....	48





## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
GAMBAR 1. JUMLAH PELANGGARAN WILAYAH DI LAUT NATUNA UTARA...18	
GAMBAR 2. PETA PENEMPATAN <i>INDONESIAN LIAISON OFFICER</i> (ILO) DI NEGARA SAHABAT.....45	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pada tahun 1982, PBB telah mengeluarkan Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS). Berdasarkan hal tersebut, Luas wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, mencapai 8,4 juta km<sup>2</sup>. Sementara, perairan Indonesia luasnya mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup> yang terbagi atas perairan kepulauan Indonesia 3,11 km<sup>2</sup>, laut teritorial 0,29 juta km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3 juta km<sup>2</sup>, dan garis pantai yang mencapai 108 ribu km.<sup>1</sup> Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Dari beberapa perbatasan laut, wilayah Laut Natuna Utara menjadi salah satu wilayah perbatasan laut yang memiliki potensi yang sangat besar dan strategis bagi Indonesia, baik dari aspek sumber kekayaan alam maupun aspek ekonominya. Laut Natuna Utara yang sebelum tahun 2017 disebut Laut China Selatan, bersama perairan Selat Karimata, Laut Natuna menjadi salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)<sup>2</sup> dengan potensi perikanan mencapai 504,21 ribu ton setiap tahunnya, Jumlah tersebut hampir mencapai setengahnya dari potensi keseluruhan (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara) yang potensinya diperkirakan mencapai 1,14 juta ton per tahun.<sup>3</sup> Potensi perikanan yang besar menyebabkan kapal ikan asing seringkali memasuki wilayah Laut Natuna Utara untuk menangkap ikan dengan dikawal oleh kapal pemerintahnya. Dengan adanya klaim sepihak dari Tiongkok berupa *Nine Dash Line* di Laut China Selatan yang beririsan dengan ZEE Indonesia menyebabkan kapal ikan berbendera Tiongkok pun seringkali menangkap ikan di sekitar wilayah Laut Natuna Utara dengan dikawal kapal *coast guard*

<sup>1</sup> Mabes TNI AL. 2018. "Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe". Jakarta: Mabes TNI AL. Hal 31.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. "SKPT Natuna". Diakses pada Kamis, 4 Februari 2022 pada pukul 01.20 WIB, Sumber: <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-Natuna>.

ataupun kapal perang Tiongkok. Penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, bagi Indonesia merupakan upaya untuk mempertegas kedaulatan dan batas laut Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982, meski belum disahkan oleh badan *International Hydrographic Organization* (IHO). Potensi lainnya adalah sumber daya minyak bumi dan gas yang sangat melimpah. Pemerintah mencatat bahwa Blok East Natuna mengandung 222 triliun kaki kubik (tcf) gas di tempat atau *Initial Gas in Place* (IGIP) dengan 46 tcf cadangan terbukti, bahkan terdapat sekitar 36 juta barel minyak bumi di wilayah tersebut. Selain itu, Laut Natuna Utara merupakan pintu masuk dari arah utara jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang merupakan jalur perdagangan sangat strategis dengan rata-rata jumlah kapal yang menggunakan jalur tersebut mencapai 1000 kapal per hari.<sup>4</sup>

Selain itu, Laut Natuna Utara masih menyimpan permasalahan terkait belum adanya kesepakatan ZEE perbatasan laut dengan negara Vietnam. Mencermati perkembangan lingkungan strategis, khususnya dalam aspek pertahanan negara, pemerintah berupaya menjamin keamanan dan kedaulatan di wilayah tersebut. Dalam hal keamanan di laut, saat ini terdapat 13 institusi penegak hukum di laut yang terdiri dari 6 lembaga yang memiliki satuan tugas (Satgas) patroli di laut dan 7 lembaga lainnya tidak memiliki satgas patroli di laut. Institusi penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut terdiri dari institusi militer yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan institusi nonmiliter yang terdiri dari Kepolisian Perairan (Polair), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / PSDKP), Kementerian Perhubungan (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai / KPLP) dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla). Keenam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya masing-masing.<sup>5</sup> Namun, pada 11 Maret

---

<sup>4</sup> Angelia, Diva. 2021. "Potensi Besar Kekayaan Laut Natuna". Diakses pada Jumat, 5 Februari 2022 pada pukul 01.20 WIB, Sumber: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/12/18/mengintip-potensi-kekayaan-laut-natuna>.

<sup>5</sup> Wasisto, Gentur. 2015. "Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan". Diakses pada Jumat,

2022 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang mempertegas Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut. Salah satu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah patroli terkoordinasi yang diselenggarakan oleh Badan dan / atau institusi terkait (7 institusi yang memiliki armada patroli) dengan penegak hukum negara lain di kawasan berdasarkan perjanjian kerjasama secara bilateral atau multilateral.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hal menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa merupakan tugas dari TNI yang berkomitmen untuk mencegah negara asing menduduki dan menguasai wilayah kedaulatan Indonesia, melalui penerapan strategi pertahanan defensif aktif yang selalu mengutamakan diplomasi secara damai sebagai upaya pertama dalam pertahanan.<sup>7</sup> Pertahanan negara merupakan segala upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keselamatan negara dari ancaman dan gangguan. Dalam melakukan pertahanan negara, Indonesia menganut sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Tentunya penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada kebijakan pertahanan negara.<sup>8</sup>

Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan kebijakan pertahanan negara pada bulan Januari tahun 2022 yang meliputi peningkatan penyiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan, penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN dan negara lainnya, pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus disesuaikan kebutuhan, penyiapan wilayah pertahanan pada pulau-pulau

---

14 Mei 2022, Pukul 01.20 WIB, Sumber:

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view>.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

<sup>7</sup> Departemen Perhananan RI. 2008. "Buku Putih Pertahanan". Jakarta: Departemen Pertahanan RI.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

besar dengan kemandirian daerahnya masing-masing, penguatan *coastal missile defence system* dan *coastal surveillance system* dan penekanan dalam penyinkronisasian tata ruang pertahanan serta pengevaluasian dan perbaikan pada seluruh satuan kerja Kementerian Pertahanan dan TNI.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kebijakan pertahanan tersebut, terutama di Laut Natuna Utara dapat dilakukan dalam bentuk diplomasi militer sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang mendukung kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi, yaitu dengan melakukan kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan, baik dalam bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran personel dan kegiatan saling kunjung. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan satu sama lain, mencari solusi dan kesepakatan damai dalam menangani isu-isu kawasan yang menjadi perhatian kedua belah pihak serta dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan negara.<sup>10</sup>

TNI yang merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara, pada dasarnya telah melakukan upaya diplomasi dan kerjasama dengan angkatan bersenjata negara lain pada forum bilateral maupun multilateral dengan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan internal dalam negeri. Adapun bentuk diplomasi militer yang telah dilakukan oleh TNI sebagai berikut.<sup>11</sup>

- a. **Pertemuan (*Meeting*)** adalah bentuk diplomasi militer yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi militer maupun para staf militer, dalam bentuk forum tatap muka yang membahas kesepakatan-kesepakatan maupun rencana kerjasama di bidang militer. Pertemuan ini dapat dijadikan sarana perundingan untuk membahas kesepakatan dalam mengatasi suatu permasalahan, baik pada tingkat regional maupun global.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Adyatama, Egi. 2022. "7 Arahkan Prabowo Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga Penguatan TNI". Diakses pada hari Selasa, 1 Maret 2022, pukul 23.11 WIB, Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1552137/7-arahan-prabowo-soal-pertahanan-2022-bahaya-separatisme-hingga-penguatan-tni>.

<sup>10</sup> Kementerian Pertahanan RI. 2014. "Buku Putih Pertahanan Indonesia". Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

<sup>11</sup> Puskersin TNI. 2019. "Diplomasi Militer TNI Tahun 2019-2024". Jakarta: Mabes TNI.

<sup>12</sup> Ibid

- b. **Kunjungan (*Exchange Visit*)** adalah bentuk diplomasi militer berupa kegiatan saling kunjung pejabat militer antara dua negara untuk membahas kerjasama pertahanan atau militer. Kegiatan kunjungan dapat juga dilakukan oleh para staf militer untuk kerjasama maupun siswa militer untuk bertukar pandangan dan pengalaman.<sup>13</sup>
- c. **Latihan Bersama (*Joint Exercise*)** adalah bentuk diplomasi militer yang dilakukan dalam kerangka latihan bersama antara TNI dengan angkatan bersenjata negara lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan naluri tempur para personel TNI dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capacity*) dan juga dapat menimbulkan efek pencegahan (*deterrence effect*).<sup>14</sup>
- d. **Patroli Terkoordinasi (*Coordinated Patrol*)** adalah bentuk diplomasi militer berupa kerjasama pada bidang operasi dengan melaksanakan patroli secara bersama-sama di wilayah kedaulatan masing-masing agar tercipta kawasan regional yang aman (*security enhancement*) dan mencegah seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran.<sup>15</sup>
- e. **Pendidikan dan Latihan (*Education and Training*)** adalah bentuk diplomasi militer berupa kerjasama di bidang pendidikan dan latihan antara TNI dengan angkatan bersenjata negara-negara sahabat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel TNI dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capacity*).<sup>16</sup>
- f. **Penempatan *Indonesian Liaison Officer (ILO)*** adalah bentuk diplomasi militer di berbagai negara yang bertujuan untuk memberikan data, informasi Intelijen bagi kebutuhan TNI atau Kementerian Pertahanan dan kegiatan protokoler serta keamanan wilayah perbatasan dalam rangka untuk membangun kepercayaan dan persahabatan (*confidence building measure*), menciptakan kawasan regional yang aman (*security enhancement*) dan diplomasi mencegah konflik (*preventive diplomacy*).<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid



- g. **Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB (*Peace Keeping*)** adalah bentuk diplomasi militer yang bertujuan sebagai penggelaran kekuatan dan kemampuan diplomasi militer yang bertujuan sebagai *representing*, *negociating*, *protecting*, *reporting* dan *promoting* untuk kepentingan negara serta mewujudkan perdamaian dunia.<sup>18</sup>

Melihat dinamika yang terjadi di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam serta bersinggungan dengan *nine dash line* yang di klaim sepihak oleh Tiongkok, masih terdapat beberapa bentuk diplomasi militer yang belum berjalan secara optimal, diantaranya diplomasi militer melalui patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan ILO pada negara-negara yang memiliki perbatasan di Laut Natuna Utara. Saat ini, Indonesia, baik dengan Malaysia, Vietnam ataupun Tiongkok belum pernah melaksanakan patroli terkoordinasi maupun latihan bersama di wilayah Laut Natuna Utara. Sementara penempatan ILO sendiri, terkait dengan keamanan perbatasan di wilayah Laut Natuna Utara saat ini belum dilaksanakan oleh Indonesia di Malaysia, Vietnam dan Tiongkok.

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk dapat menciptakan stabilitas keamanan kawasan di wilayah Laut Natuna Utara, mengingat Laut Natuna Utara merupakan salah satu Jalur ALKI, dimana secara keseluruhan jalur ALKI memiliki potensi nilai perdagangan sekitar 1,5 juta USD per hari, atau setara dengan sekitar Rp. 22,2 Miliar perhari.<sup>19</sup> Belum lagi adanya potensi kejahatan, seperti pembajakan, perdagangan manusia, maupun kejahatan lintas negara lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan tiga bentuk diplomasi militer yang belum dilaksanakan di wilayah tersebut yaitu, patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan ILO pada negara-negara yang memiliki perbatasan di Laut Natuna Utara sehingga dapat berkontribusi dalam memperkuat pertahanan negara.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Tarmizi, Tasrief. 2015. Indonesia harus Kembangkan Industri Maritim. Diakses pada Jumat, 4 Maret 2022 pada pukul 11.00 WIB, Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/527479/indonesia-harus-kembangkan-industri-maritim>.

## 2. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan Taskap ini, yaitu “Bagaimana meningkatkan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat Pertahanan Negara?”. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan menjadi bahasan untuk dianalisis lebih mendalam, dapat disampaikan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya diplomasi militer melalui patroli terkoordinasi di wilayah Laut Natuna Utara?
- b. Bagaimana upaya diplomasi militer melalui latihan bersama di wilayah Laut Natuna Utara?
- c. Bagaimana upaya diplomasi militer melalui penempatan ILO di negara-negara yang memiliki perbatasan di Laut Natuna Utara?

## 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran dan analisis tentang bagaimana diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat Pertahanan Negara.
- b. **Tujuan.** Memberikan sumbangan pemikiran strategis kepada pengambil kebijakan tentang diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat Pertahanan Negara.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan ILO yang akan dibahas dengan peraturan perundang-undangan, teori, serta mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis. Ketiga bentuk diplomasi militer tersebut dalam konteks wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dihadapkan dengan kepentingan negara Malaysia, Vietnam dan Tiongkok yang dilaksanakan oleh TNI / TNI AL. Upaya mengoptimalkan diplomasi militer dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama dan



penempatan ILO oleh TNI / TNI AL, diharapkan mampu memperkuat pertahanan negara.

b. **Sistematika.** Dalam Taskap ini penyusunannya menggunakan sistematika sebagai berikut:

- 1) **BAB I adalah Pendahuluan.** Bab ini merupakan bagian awal penulisan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian-pengertian yang dianggap relevan mengenai diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara.
- 2) **Bab II adalah Tinjauan Pustaka.** Dalam Bab ini menguraikan gambaran secara umum mengenai diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara, peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, dan lingkungan strategis pada tataran global, regional maupun nasional yang mempengaruhi diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara.
- 3) **Bab III adalah Pembahasan.** Pada bab ini, memuat gambaran umum mengenai kebijakan pertahanan negara dan diplomasi pertahanan khususnya diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI/TNI AL sebagai salah satu bentuk pertahanan negara. Selain itu juga membahas beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan kajian yaitu mengenai diplomasi militer melalui patroli terkoordinasi di wilayah Laut Natuna Utara dan latihan bersama di wilayah Laut Natuna Utara yang melibatkan negara-negara yang memiliki perbatasan dan permasalahan di Laut Natuna Utara serta penempatan ILO (perwakilan terkait kerjasama keamanan perbatasan). Pada bahasan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori yang relevan dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis.
- 4) **Bab IV adalah Penutup.** Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan Taskap yang berisikan tentang simpulan dari

keseluruhan hasil pembahasan dan beberapa rekomendasi yang diperlukan dalam meningkatkan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara.

## 5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah analisis kualitatif / deskriptif. Pada pengumpulan data, analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan / atau data primer (bila memungkinkan).
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis.

## 6. Pengertian

- a. **Pertahanan Negara** adalah segala daya dan upaya dalam menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman dan gangguan.<sup>20</sup>
- b. **Diplomasi** adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam menjalin dan menjaga hubungan internasional melalui perundingan. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui sebagai diplomat. Diplomasi juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara guna mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya.<sup>21</sup>
- c. **Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I** adalah rute pelayaran dari Laut China Selatan yang melalui Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

<sup>21</sup> Setiawan, Asep. 2016. "Teori dan Praktik Diplomasi". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.

Jawa dan Selat Sunda hingga ke Samudra Hindia ataupun sebaliknya.<sup>22</sup>

- d. **Hubungan Luar Negeri** adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia.<sup>23</sup>
- e. **Politik Luar Negeri** adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional dalam menyelesaikan masalah internasional demi menjaga tujuan dan kepentingan nasional.<sup>24</sup>
- f. **Perjanjian Internasional** adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>25</sup>



<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Upaya memperkuat pertahanan negara dapat dilakukan dengan diplomasi militer, yang bertujuan untuk menegakkan dan menjamin kedaulatan wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah perairan yang memiliki luas sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup>.<sup>51</sup> Berkaitan dengan hal ini, pemerintah harus melakukan diplomasi militer dengan negara-negara yang memiliki wilayah perbatasan laut dengan Indonesia, antara lain Malaysia dan Vietnam, yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara yang memiliki potensi sumber daya alam begitu besar.

Dalam menyusun Taskap yang mengangkat judul “Diplomasi Militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat Pertahanan Negara”, diperlukan tinjauan pustaka sebagai instrumental input. Menurut Fraenkel *et.al* (2012), kajian pustaka dapat menjadi sumber referensi dari suatu permasalahan khusus atau spesifik dalam sebuah penelitian untuk memperoleh petunjuk dan perbandingan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan juga sebagai data sekunder<sup>52</sup> Selain itu, diperlukan tinjauan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan dasar pijakan hukum dan legalitas, kerangka teoritis untuk mendapatkan pembenaran akademis dan ilmiah, serta data dan fakta sebagai gambaran kondisi saat ini, untuk selanjutnya mendukung analisis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap upaya diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.

#### 8. Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara harus dilakukan berdasarkan landasan operasional yang baik, benar dan efektif. Pemerintah sebagai pelaku penyelenggaraan pertahanan negara harus

<sup>51</sup> Mabes TNI AL. 2018. “Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe”. Jakarta: Mabes TNI AL. Hal 31.

<sup>52</sup> Punaji Setyosari. 2013. Metode penelitian pendidikan dan pengembangan edisi ke-3. Jakarta: Kencana Jilid 1

melakukan upaya dan langkah strategis untuk menjamin kedaulatan negara termasuk di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Vietnam. Oleh karena itu, diperlukan aturan, prosedur dan mekanisme yang mengatur implementasi diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara sebagai salah satu kebijakan pertahanan negara. Beberapa Peraturan perundang-undangan yang terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.** Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Indonesia dalam melaksanakan hubungan luar negeri, harus berpedoman pada asas saling menghormati, kesamaan derajat dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu Indonesia juga memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dalam melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri, baik pada tingkat regional maupun internasional. Pelaksanaan diplomasi militer yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan adalah salah satu bentuk hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI berpedoman pada kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam melakukan hubungan luar negeri, yaitu bebas menentukan langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi, termasuk dengan negara-negara yang memiliki perbatasan di wilayah Laut Natuna Utara.
- b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.** Negara Indonesia dalam melaksanakan hubungan luar negeri yang bebas aktif, terutama dalam menjaga kepentingan nasionalnya perlu melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional maupun subyek hukum internasional lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 yang telah memberikan hak dan wewenang kepada Presiden untuk melakukan perjanjian internasional

melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara jelas dapat dipahami bahwa wewenang Presiden dan DPR RI pada proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional perlu mempertimbangkan faktor lainnya. Pada pelaksanaan diplomasi militer, terbuka peluang adanya perjanjian-perjanjian internasional dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*) maupun Pengaturan Pelaksanaannya (*Implementing Arrangement*), terutama dengan negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia, termasuk negara-negara yang memiliki perbatasan di wilayah Laut Natuna Utara.

- c. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.** Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan pemerintah secara dini. Penyiapannya dilakukan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara dari segala ancaman dan gangguan. Berkaitan dengan hal ini, wilayah Laut Natuna Utara masih menghadapi beberapa kendala terutama dalam hal kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982. Sebagai contoh, adanya klaim sepihak *nine dash line* oleh Tiongkok dan belum selesainya kesepakatan perbatasan dengan Vietnam di wilayah tersebut menyebabkan sering terjadi pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal asing ketika melakukan penangkapan ikan dengan dikawal oleh kapal *coastguard* maupun kapal Angkatan Laut negara pelanggar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan diplomasi militer guna memperkuat pertahanan negara dalam menegakan kedaulatan dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.
- d. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.** RPJPN merupakan dokumen tentang rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional jangka panjang



harus memperhatikan kedaulatan wilayah negara, terutama wilayah perbatasan. Program pembangunan nasional yang memiliki visi kemaritiman sebagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD) tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila tidak didukung adanya jaminan keamanan di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi kedaulatan Indonesia. Salah satunya adalah pelaksanaan misi pembangunan nasional mengenai peningkatan hubungan dalam pergaulan dunia internasional yang menjadi dasar bagi pengembangan hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan regional dalam mengamankan semua kepentingan Indonesia, termasuk kepentingan untuk mengamankan wilayah perbatasan.

- e. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024.** RPJMN merupakan acuan yang menjamin pencapaian visi dan misi pemerintah, serta menjaga konsistensi arah pembangunan nasional sesuai RPJPN yang berlaku. Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Pencapaian visi tersebut diupayakan dapat diwujudkan melalui tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam konteks diplomasi militer, perlu mencermati agenda pembangunan yang ketujuh, dimana negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara dengan meningkatkan rasa aman,

meningkatkan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan. Terkait hal tersebut, maka diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara dapat merupakan salah satu upaya penguatan kemampuan pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

- f. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024.** Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 dilandasi oleh prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan, lingkungan hidup, kebiasaan internasional, ketentuan hukum nasional dan internasional, serta perdamaian dunia, dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan diplomasi militer kepada negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Indonesia, dimana pelaksanaan beberapa bentuk diplomasi militer terkait permasalahan yang terjadi di Laut Natuna Utara, diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara.
- g. **Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerjasama Internasional di Lingkungan TNI.** TNI sebagai pelaksana kebijakan kerjasama internasional dapat melaksanakan diplomasi militer, diantaranya melalui kerjasama di bidang militer dan pertahanan guna meningkatkan hubungan persahabatan dengan Angkatan Bersenjata negara lain di forum internasional atas dasar saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan internal dalam negeri. Peraturan Panglima TNI ini mengamanatkan tentang tujuan dan sasaran dilaksanakannya kerjasama internasional sebagai bagian upaya diplomasi militer, yaitu (1) membangun kepercayaan dan persahabatan (*Confidence Building Measure*); (2) mengupayakan diplomasi mencegah konflik (*Preventive Diplomacy*); (3) meningkatkan kemampuan militer dan pertahanan (*Defense Capacity*); (4) menciptakan keamanan kawasan (*Security Enhancement*); dan (5) melaksanakan misi damai dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta pemeliharaan perdamaian dunia (*Humanitarian Assistance, Disaster Relief dan Peace Keeping*)



*Operation*). Oleh karena itu, peraturan ini dapat menjadi dasar bagi penyelesaian permasalahan di Laut Natuna Utara melalui kegiatan diplomasi militer yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan dalam mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.

## 9. Kerangka Teoritis

- a. **Teori Diplomasi.** Menurut S.L. Roy (dalam Setiawan: 2016), unsur utama dalam pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan negara melalui berbagai tindakan diplomatik untuk menjamin dan menjalankan kepentingan nasional secara damai. Upaya memelihara perdamaian dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dari sebuah diplomasi.<sup>53</sup> Teori ini dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna Utara.
- b. **Teori Geopolitik.** Sophie Chautard (2009) mengungkapkan bahwa geopolitik merupakan keterkaitan interaksi antara ruang dan politik, serta teritorial dan individu. teori menekankan bahwa seluruh permasalahan ditumpukan pada aspek geografi yang mungkin digunakan untuk menganalisis situasi dan kondisi saat ini dengan memahami keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Dapat dikatakan bahwa keberadaan suatu bangsa tergantung pada kemampuannya memahami dan menguasai situasi, kondisi geografi dan lingkungan sekitarnya.<sup>54</sup> Situasi di perbatasan Laut Natuna Utara tentunya terkait dengan situasi dan kondisi geopolitik di kawasan, sehingga teori geopolitik ini dapat di jadikan dasar pembenaran secara akademis dan ilmiah bagi penyelesaian permasalahan di kawasan.
- c. **Teori Stabilitas Kawasan.** Suatu entitas kawasan membutuhkan kestabilan kawasan yang kuat dalam menjamin terlaksananya hubungan antar negara dengan baik. Pencapaian kestabilan keamanan di kawasan memerlukan berbagai kerjasama yang saling

---

<sup>53</sup> Setiawan, Asep. 2016. "Teori dan Praktik Diplomasi". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.

<sup>54</sup> Chautard, Sophie. 2009. "La Geopolitique. 2e edition". Studyrama.

menguntungkan agar lingkungan kawasan dapat menjadi aman dan damai. Konsep tentang stabilitas kawasan diungkapkan oleh Jhon Spanier (1984) yang menyebut bahwa stabilitas kawasan adalah adanya kesepakatan di antara negara-negara mengenai perbedaan-perbedaan dengan tujuan untuk mempertahankan sistem internasional yang telah ada. Upaya-upaya untuk meningkatkan stabilitas kawasan, antara lain dapat dilakukan melalui kerjasama militer yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan nasional negara masing-masing guna mendukung stabilitas kawasan regional dan internasional.<sup>55</sup>

## 10. Data dan Fakta

Berdasarkan catatan *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) sepanjang bulan September hingga Oktober 2021, bahwa masih ada aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing di Laut Natuna Utara dan dari pencitraan satelit, ditemukan kapal ikan asing berbendera Vietnam sebanyak 35 kapal selama bulan September 2021 telah memasuki wilayah ZEE Indonesia, yang masih tumpang tindih dengan klaim ZEE Vietnam. Selain itu, kapal ikan Malaysia juga diketahui melakukan *illegal fishing* di selat Malaka, dan melalui pencitraan satelit terdeteksi aktivitas kapal-kapal tanpa bendera yang disinyalir milik Tiongkok, serta kapal survei Tiongkok pada periode bulan Agustus hingga Oktober 2021.

Data mengenai pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara yang dimiliki oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak jauh berbeda. Sepanjang tahun 2019 terdapat 31 pelanggaran wilayah di perairan Laut Natuna Utara, kemudian pada tahun 2020 pelanggaran wilayah naik mencapai 41 pelanggaran, dan sepanjang tahun 2021 pelanggaran wilayah di perairan Laut Natuna Utara menurun. Bakamla mendata telah terjadi sebanyak 35 pelanggaran wilayah, dan hingga bulan Mei tahun 2022 Bakamla baru mencatat ada 3 pelanggaran wilayah di perairan Laut Natuna Utara. Pelanggaran wilayah yang dimaksud diantaranya adalah masuknya


---

<sup>55</sup> Jhon Spanier. 1984. "Games National Play: Analysing International Politics". Fifth Edition. New York: Holt, Reinhard & Winston.

kapal negara asing (kapal ikan asing, kapal survei, kapal *coast guard*, kapal perang dan lain-lain) ke wilayah Laut Natuna Utara.

Berdasarkan data pelanggaran wilayah yang dimiliki Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Laut (Dispamsanal), pada tahun 2019 terdapat 29 pelanggaran wilayah oleh kapal militer atau pemerintah negara asing, diantaranya 27 pelanggaran berbendera Vietnam. Pada tahun 2020 terjadi 24 pelanggaran, terdiri dari 17 pelanggaran didominasi Tiongkok, 4 pelanggaran oleh Vietnam, 2 pelanggaran oleh Philipina, dan 1 pelanggaran oleh Malaysia. Kemudian sepanjang tahun 2021, jumlah pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara melonjak signifikan hingga mencapai 81 pelanggaran. Dari semua pelanggaran tersebut, Tiongkok menjadi negara yang paling sering melanggar dengan jumlah 73 pelanggaran, Amerika Serikat 6 pelanggaran, Vietnam 1 pelanggaran, dan Jepang 1 pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran wilayah tersebut, diantaranya adalah kegiatan patroli oleh kapal *coast guard*, kapal survei yang melintas tanpa izin, dan latihan militer di sekitar Laut Natuna Utara.

Gambar 1. Jumlah pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara



Sumber: Dinas Pengamanan dan Sandi TNI AL, 2022

Berdasarkan Undang-undang, penyelenggaraan keamanan laut di Indonesia melibatkan 13 institusi yang memiliki kewenangan untuk mengamankan laut sesuai bidangnya masing-masing, termasuk di Laut Natuna Utara. Adapun 13 institusi tersebut adalah TNI AL, Polisi Perairan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Daerah dan Bakamla. Namun dalam pelaksanaannya hanya beberapa Institusi saja yang dapat hadir di wilayah tersebut, karena alasan kemampuan peralatan atau unsur yang dimiliki, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan TNI AL. Dari ketiga institusi tersebut, hanya TNI AL yang merupakan alat pertahanan negara yang selain melakukan tugas penegakan hukum di laut, juga melaksanakan diplomasi militer yang menjadi bagian dari diplomasi pertahanan sebagai upaya meningkatkan pertahanan negara. Akan tetapi dari beberapa bentuk diplomasi militer yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara, masih terdapat beberapa diplomasi yang belum pernah dilaksanakan oleh TNI / TNI AL dengan negara-negara yang berbatasan atau mempunyai kepentingan di wilayah tersebut.

Mencermati aspek kebijakan pada tahun 2022 ini, Indonesia memiliki kebijakan pertahanan negara dan ada tujuh kebijakan kementerian pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu (1) meningkatkan penyiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan dalam menangani radikalisme, terorisme, separatisme dan ancaman lainnya termasuk penanganan bantuan kemanusiaan, bencana alam dan tugas misi perdamaian hingga keadaan darurat lainnya; (2) memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara lainnya agar saling percaya, meningkatkan kemampuan pertahanan dan profesionalisme TNI yang dapat memberikan pengaruh pada industri pertahanan yang semakin kuat, sekaligus dapat sebagai penunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia; (3)

membentuk satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang sesuai dengan kebutuhan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI pada operasi militer perang maupun operasi militer selain perang; (4) menyiapkan wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar dengan kemandirian daerahnya masing-masing, baik dalam hal cadangan air, pangan, energi dan sarana prasarana nasional lainnya agar pusat logistik pertahanan lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada wilayah perbatasan, baik darat maupun laut; (5) memperkuat *coastal missile defence system* dan *coastal surveillance system* dalam mengendalikan selat-selat strategis yang sesuai dengan ALKI I, II, dan III; (6) menyelaraskan tata ruang pertahanan seperti wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan dan kawasan strategis nasional, termasuk tata ruang wilayah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota; (7) melakukan evaluasi dan perbaikan pada semua satuan kerja kementerian pertahanan, dan juga TNI dalam penataan reformasi birokrasi sesuai proporsinya masing-masing.<sup>56</sup>

Dalam kebijakan pertahanan tersebut terdapat diplomasi pertahanan, termasuk diplomasi militer. Berdasarkan data dari Pusat kerjasama Internasional (Puskersin) TNI, berbagai bentuk diplomasi militer telah dilakukan TNI/TNI AL bersama dengan Angkatan Bersenjata dari beberapa negara yang mempunyai kepentingan di kawasan, seperti Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, India, Malaysia, Philipina, Singapura, Tiongkok dan Vietnam (Tabel 1). Dari data tersebut, masih terdapat beberapa diplomasi militer yang belum dilakukan diantaranya adalah latihan bersama (*joint exercise*), patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*) dan penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO), terutama pada negara Vietnam yang sama sekali belum pernah melaksanakan latihan bersama, patroli terkoordinasi dan penempatan ILO. Negara Indonesia dengan Malaysia telah melaksanakan latihan bersama dan patroli terkoordinasi di Selat Malaka, tapi belum pernah dilaksanakan di Laut Natuna Utara, begitu juga dengan penempatan ILO, saat ini belum ada yang menangani secara

---

<sup>56</sup> Adyatama, Egi. 2022. "7 Arahkan Prabowo Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga Penguatan TNI". Diakses pada Minggu, 27 Maret 2022, pukul 23.05 WIB, Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1552137/7-arahan-prabowo-soal-pertahanan-2022-bahaya-separatisme-hingga-penguatan-tni>



khusus untuk perbatasan laut di wilayah Laut Natuna Utara. Negara Indonesia pernah melakukan latihan bersama dengan Tiongkok namun bukan di Laut Natuna Utara, dan belum pernah melakukan patroli terkoordinasi serta penempatan ILO.

## 11. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis merupakan lingkungan eksternal (regional dan global) dan lingkungan internal (nasional) yang bersifat statis dan dinamis serta dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap diplomasi militer yang akan dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara.

1. **Lingkungan Global.** Berubahnya tatanan dunia saat ini menjadi multipolar disebabkan karena melemahnya hegemoni Amerika Serikat akibat dari pengaruh munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru, seperti China, Rusia, India dan Brasil. Amerika Serikat yang mempunyai kebijakan populis, anti elit, nasionalistis, protektif dan anti imigran, telah mengubah pola dan intensitas komitmen AS terhadap keamanan global. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergeseran sentral geopolitik dari kawasan Timur Tengah menuju kawasan Asia Pasifik bahkan hingga ke kawasan Indo Pasifik. Hal ini ditandai dengan proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik maupun Indo Pasifik, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok dan terus meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS). Selain itu, adanya partisipasi aktif Amerika Serikat dan Australia yang mengkritisi kebijakan Tiongkok terkait LCS agar Tiongkok mematuhi keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag yang telah memutuskan sengketa kepemilikan kepulauan Spratley.
2. **Lingkungan Regional.** Kemajuan Tiongkok yang sangat pesat telah mengubah konstelasi geopolitik kawasan dengan kekuatan ekonomi dan pengembangan kekuatan militernya serta mengusung slogan pemerintahnya sebagai *China Charm Offensive*. Pada kenyataannya Tiongkok justru bertindak agresif untuk menguasai Laut Cina Selatan

Tabel 1. Diplomasi Militer Indonesia Terhadap Negara-Negara Kawasan

No	Negara	Pertemuan (Meeting)	Latihan Bersama (Joint Exercise)	Pertukaran Kunjungan (Exchange Visit)	Patroli Terkoordinasi (Coordinated Patrol)	Diklat (Education and Training)	Penempatan Indonesian Liaison Officer (ILO)
1	Amerika Serikat	√	√	√	-	√	-
2	Australia	√	√	√	√	√	-
3	Brunei Darussalam	√	√	√	-	-	-
4	India	√	√	√	√	√	-
5	Malaysia	√	√	√	√	√	√
6	Philipina	√	√	√	√	√	√
7	Singapura	√	√	√	-	√	√
8	Tiongkok	√	√	√	-	√	-
9	Vietnam	√	-	√	-	√	-

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

CATATAN :

1. Diplomasi militer dengan Malaysia dalam bentuk Patkor, Latma & Penempatan ILO belum pernah dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara.
2. Diplomasi militer dengan Tiongkok dalam bentuk Latma pernah dilaksanakan namun bukan di wilayah Laut Natuna Utara, sedangkan Patkor & penempatan ILO belum pernah dilaksanakan.
3. Diplomasi militer dengan Vietnam dalam bentuk Patkor, Latma & Penempatan ILO belum pernah dilaksanakan.

dan telah membangun pangkalan udara militernya di wilayah kepulauan Spratly yang masih menjadi sengketa. Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan peperangan di Laut China Selatan, walaupun sampai saat ini permasalahan di wilayah tersebut belum dapat diselesaikan dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan serta berpotensi menjadi sumber konflik. Sengketa yang melibatkan enam negara (Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan) dapat mengundang pelibatan kekuatan militer besar dunia, seperti Amerika Serikat dan sekutunya.

Meskipun Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) telah memutuskan permasalahan Laut China Selatan pada sidang tanggal 12 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa pemerintah Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim *nine dash line*, namun pemerintah Tiongkok tetap menolak putusan mahkamah internasional tersebut. Negara Indonesia masih memiliki persoalan dengan Tiongkok, khususnya di ZEEI dan landas kontinen di Laut Natuna Utara yang beririsan dengan klaim sepihak Tiongkok, *nine dash line*, begitu pula masalah sengketa batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara. Pelanggaran wilayah oleh kapal ikan Tiongkok dan Vietnam yang dikawal oleh kapal *Coast Guard* menunjukkan bahwa pemerintahnya mendukung kegiatan *illegal fishing* di wilayah tersebut dan hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, khususnya dengan melaksanakan diplomasi militer dan memprioritaskan peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara sebagai upaya penangkalan dari ancaman terhadap pertahanan, keamanan dan kedaulatan serta keutuhan NKRI.

- c. **Lingkungan Nasional.** Memahami suatu permasalahan nasional, perlu juga melihatnya dengan menggunakan pendekatan asta gatra yang terdiri dari tiga gatra statis dan lima gatra dinamis. Dari delapan gatra yang ada, terdapat lima gatra yang terkait dengan pelaksanaan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara yaitu gatra geografi, sumber kekayaan alam, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kelima gatra tersebut memiliki pengaruh dalam keberhasilan terhadap



pelaksanaan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara. Pada gatra geografis, Laut Natuna Utara terletak pada bagian utara kabupaten Natuna yang memiliki wilayah ZEEI. Laut Natuna Utara memiliki batas sisi utara dengan Vietnam dan Laut China Selatan serta batas sisi barat dan timur dengan Malaysia. Selain itu, Laut Natuna utara ini juga merupakan jalur ALKI I yang merupakan salah satu jalur strategis bagi angkutan kapal laut internasional dari samudera Hindia ke Pasifik ataupun sebaliknya. Dengan kondisi geografis ini, Indonesia perlu menjamin bahwa wilayah perbatasan laut tersebut bebas dari berbagai ancaman dan gangguan yang berasal dari dalam maupun terutama dari luar negeri. Terkait hal tersebut, Indonesia memerlukan adanya penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat di wilayah tersebut melalui diplomasi militer yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.


Pada gatra sumber kekayaan alam, wilayah Laut Natuna Utara memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah baik dari sektor perikanan hingga pertambangan. Dengan potensi perikanan yang sangat besar ini, menjadi sebab banyaknya terjadi pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara oleh kapal ikan asing untuk mengambil ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa perlu dilaksanakan diplomasi militer dengan negara yang memiliki perbatasan di Laut Natuna Utara seperti Malaysia dan Vietnam serta negara lain yang memiliki kepentingan di sekitar wilayah Laut Natuna Utara, seperti Tiongkok.

Dilihat dari gatra politik terkait dengan pelaksanaan diplomasi militer yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan, Indonesia dalam keputusan politik pemerintahannya telah menetapkan kebijakan pertahanan negara dan langkah-langkah strategisnya untuk mengatasi ancaman dan gangguan yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis termasuk di wilayah Laut Natuna Utara. Kementerian Pertahanan terus berupaya untuk selalu mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan pertahanan negara agar dapat menjawab semua ancaman dan tantangan yang muncul serta

mengimplementasikannya dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara, salah satunya dengan melaksanakan diplomasi militer.

Diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara, jika dilihat dari gatra ekonomi, tentunya juga memiliki keterkaitan meski tidak secara langsung. Potensi Laut Natuna Utara yang sangat besar akan kekayaan alam dan posisi ALKI I yang strategis, memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sebagai pemasukan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, perlu ada jaminan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara sehingga berbagai aktivitas ekonomi baik pada sektor perikanan dan pertambangan serta ALKI I, dapat berjalan dengan baik tanpa mengkhawatirkan adanya gangguan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri yang berdampak pada gatra ekonomi.

Bila ditinjau dari gatra pertahanan keamanan, situasi pertahanan dan keamanan di Laut Natuna Utara masih terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh warga Indonesia maupun warga negara asing diantaranya adalah penyelundupan narkoba, pencurian ikan, pelanggaran wilayah, dan terorisme. Sementara merujuk pada kebijakan pertahanan negara tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah melakukan penguatan pertahanan negara, diantaranya melakukan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) mencapai 86% dan meningkatkan kontribusi industri pertahanan mencapai 50%, sehingga diharapkan dapat menghadapi ancaman khususnya di wilayah Laut Natuna Utara.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah perbatasan laut yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, karena sumber kekayaan alam yang melimpah, baik dari sektor perikanan maupun pertambangan, sehingga masih sering terjadi pelanggaran batas wilayah oleh negara lain untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah tersebut. Walaupun berbagai upaya diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara telah dilaksanakan oleh TNI hingga saat ini masih dirasakan belum optimal. Oleh karena itu dalam Taskap ini perlu dibahas mengenai kebijakan pertahanan negara yang mencerminkan sebuah sikap dan prioritas pemerintah Indonesia dalam memperkuat pertahanan negara dan menjaga serta menjamin kedaulatan wilayah negara, diantaranya melalui diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan data, dari berbagai bentuk diplomasi militer yang telah dilakukan ada tiga bentuk diplomasi yang masih perlu ditingkatkan, yaitu latihan bersama, patroli terkoordinasi dan penempatan ILO.

#### **13. Diplomasi Militer Bagian Dari Diplomasi Pertahanan**

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Indonesia menggunakan sistem pertahanan yang bersifat semesta, yaitu dengan mendayagunakan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang diterjemahkan ke dalam kebijakan pertahanan negara.<sup>32</sup> Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dalam hubungan internasionalnya senantiasa mengutamakan perdamaian, stabilitas keamanan dan kesejahteraan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, pertahanan negara bagi Indonesia merupakan kepentingan nasional yang memiliki dimensi nasional maupun internasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan pola diplomasi militer dengan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

cara melaksanakan kerjasama dalam bidang pertahanan dan militer dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan pertahanan negara secara berkelanjutan dan sekaligus mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Meskipun dalam menjalin kerjasama militer, Indonesia tidak ikut bergabung dalam suatu aliansi dengan negara manapun, namun Indonesia tetap berupaya dan turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam menjaga hubungan luar negerinya, Indonesia selalu mengedepankan asas kesamaan derajat, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.<sup>33</sup> Hal inilah yang membuat Indonesia berpegang teguh sebagai negara nonblok untuk tidak memihak pada salah satu kekuatan besar negara adidaya dan selalu mengutamakan dialog dalam menyikapi setiap permasalahan regional maupun global guna mewujudkan perdamaian dunia dan berperan aktif bila terjadi ketegangan internasional di suatu kawasan yang berdampak regional maupun global.<sup>34</sup>

Diplomasi pertahanan dilaksanakan sebagai alat untuk mendukung kebijakan politik luar negeri dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan regional maupun global, meningkatkan kapabilitas pertahanan, dan meningkatkan kemandirian pertahanan negara. Dalam sistem pertahanan negara, diplomasi pertahanan dikembangkan secara efektif guna mengantisipasi ancaman terhadap kepentingan nasional. Dalam kerjasama bilateral maupun multilateral oleh militer dan infrastruktur lainnya dimasa damai yang mengangkat isu regional maupun global, dari peran militer hingga peran nirmiliter dapat berupa kegiatan seperti menjaga perdamaian (*peacekeeping*), menegakkan keamanan (*peace enforcement*), promosi *good-governance*, tanggap bencana, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan konsep teori stabilitas yang diungkapkan oleh Jhon Spanier (1984) bahwa suatu entitas kawasan membutuhkan kestabilan kawasan yang kuat dalam menjamin terlaksananya hubungan antar negara dengan baik. Pencapaian stabilitas keamanan di kawasan memerlukan berbagai kerjasama yang saling

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>34</sup> Kementerian Pertahanan RI. 2015. "Buku Putih Pertahanan Indonesia". Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

menguntungkan agar lingkungan kawasan dapat menjadi aman dan damai, sedangkan keberhasilan penyelenggaraan diplomasi pertahanan negara dipengaruhi oleh upaya diplomatik termasuk didalamnya pelaksanaan diplomasi militer secara bilateral maupun multilateral.

Diplomasi militer adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri, dengan menggunakan kekuatan militer tanpa kekerasan dan berdasarkan pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta kebiasaan-kebiasaan dalam pergaulan internasional, mengingat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang perlu untuk melakukan hubungan dan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perjanjian internasional.<sup>35</sup> Diplomasi militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan dan pada dasarnya dilaksanakan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan konsep teori diplomasi yang dikemukakan oleh S.L. Roy (dalam Setiawan: 2016), bahwa diplomasi adalah negosiasi yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan negara melalui berbagai tindakan diplomatik untuk menjamin dan menjalankan kepentingan nasional secara damai. Upaya memelihara perdamaian dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dari sebuah diplomasi. Diplomasi dapat dilaksanakan apabila ada kesetaraan kepentingan dan juga keinginan kedua belah pihak untuk melaksanakannya sehingga dibutuhkan komunikasi dan negosiasi sebelum melaksanakan diplomasi tersebut.

Diplomasi militer dapat berfungsi sebagai perundingan (*representing*), negosiasi (*negociating*) dan melindungi kepentingan nasional (*protecting*) serta pelaporan situasi yang berimplikasi pada kepentingan nasional (*reporting*).<sup>36</sup>, sedangkan tujuan diplomasi militer adalah untuk membangun kepercayaan dan persahabatan (*Confidence Building Measure*), mengupayakan diplomasi mencegah konflik (*Preventive Diplomacy*), meningkatkan kemampuan militer dan pertahanan (*Defense Capacity*), menciptakan keamanan kawasan (*Security Enhancement*), melaksanakan

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>36</sup> Lucu, Oana. 2010. Diplomacy and Diplomatic Function [pdf]. PhD Associate Proffesor.



misi damai dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta pemeliharaan perdamaian dunia (*Humanitarian Assistance, Disaster Relief dan Peace Keeping Operation*).<sup>37</sup>

Bentuk diplomasi militer yang dilaksanakan meliputi pertemuan, pertukaran kunjungan, latihan bersama, patrol terkoordinasi, pendidikan dan latihan serta penempatan atase pertahanan maupun *Indonesian liaison officer* (ILO) sebagai perwakilan TNI dalam melaksanakan diplomasi militer. Selain itu, melalui keputusan politik pemerintah dan di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1957 hingga saat ini, TNI selalu berpartisipasi mengirimkan prajuritnya, termasuk alutsistanya dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dari Indonesia untuk berperan secara aktif dalam menjaga perdamaian dunia. TNI sebagai komponen bangsa di bidang pertahanan telah melaksanakan diplomasi militer dengan melaksanakan kerjasama militer dengan Angkatan Bersenjata negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral yang menggunakan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, dan tidak mencampuri urusan internal negara lain.

Laut Natuna Utara dengan sejumlah potensi dan dinamikanya merupakan salah satu wilayah perbatasan laut yang membuat Indonesia perlu memahami konstelasi geopolitik yang berada di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep teori geopolitik yang disampaikan Sophie Chautard (2009) bahwa keberadaan suatu bangsa tergantung pada kemampuannya memahami dan menguasai situasi, kondisi geografi dan lingkungan sekitarnya. Pada konteks wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Malaysia dan Vietnam, serta memperhatikan agresifitas Tiongkok dengan klaim sepihaknya berupa *nine dash line*, *China Maritime Militia* (CMM), *Floating RIG* dan Patroli serta Latihan Militer di Laut China Selatan, untuk itu Indonesia harus mampu menjaga kedaulatannya di wilayah Laut Natuna Utara dan perlu meningkatkan diplomasi militer dengan ketiga negara tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas, baik dari bentuk diplomasi militer yang sudah

---

<sup>37</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI

dilakukan maupun melaksanakan yang belum pernah dilakukan dengan masing-masing ketiga negara tersebut.

Tabel 2. Diplomasi Militer Indonesia dengan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok  
(Kurun waktu 2007 – sekarang)

No	Bentuk Diplomasi Militer	Malaysia	Vietnam	Tiongkok
1	Pertemuan ( <i>Meeting</i> )	√	√	√
2	Pertukaran kunjungan ( <i>Exchange Visit</i> )	√	√	√
3	Patroli terkoordinasi ( <i>Coordinated Patrol</i> )	√	-	-
4	Latihan bersama ( <i>Joint Exercise</i> )	√	-	√
5	Pendidikan dan latihan ( <i>Education and Training</i> )	√	√	√
6	Penempatan <i>Indonesian Liaison Officer</i> (ILO)	√	-	-

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

Pada Tabel 2, enam bentuk diplomasi militer dihadapkan dengan tiga negara yang memiliki kepentingan besar di wilayah Laut Natuna Utara yaitu Malaysia, Vietnam dan Tiongkok, terlihat ada tiga bentuk diplomasi militer yang dapat ditingkatkan dan dilaksanakan yaitu patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*), Latihan Bersama (*Joint exercise*) dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO). Latihan bersama dengan Tiongkok tidak pernah dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara sejak adanya kerjasama pertahanan Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2007 yang melibatkan tiga matra TNI AD, TNI AU dan TNI AL.<sup>38</sup> Sedangkan dengan Malaysia telah dilakukan semua, namun latihan bersama dan patroli terkoordinasi belum pernah dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara. Pelaksanaan latihan bersama dan patroli terkoordinasi ini penting untuk dilaksanakan di Laut Natuna Utara agar Indonesia sebagai perencana latihan dapat mengarahkan latihan, sehingga terbentuk kesepahaman diantara pelaksana tentang batas-batas negara dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut.

<sup>38</sup> Analisisadaily.com. 2014. "Paskhas TNI AU Latihan Antiteror di Tiongkok". Diakses pada Selasa, 8 Juni 2022, Pukul 21.09 WIB, Sumber: <https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/10/27/76283/paskhas-tni-au-latihan-antiteror-di-tiongkok/>

Ada 2 hal penting yang dijelaskan dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2022, mengenai pelaksanaan diplomasi militer. *Pertama*, penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara lainnya, agar timbul rasa saling percaya, penguatan kemampuan pertahanan dan profesionalitas TNI sebagai penunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan diplomasi militer berupa latihan bersama dan pelaksanaan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. *Kedua*, pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus sesuai dengan kebutuhan dalam pengoptimalan tugas dan fungsi TNI pada operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kebijakan ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan diplomasi militer berupa penempatan ILO di negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Dengan melaksanakan ketiga bentuk diplomasi militer terhadap ketiga negara tersebut di wilayah Laut Natuna Utara, diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

#### 14. Diplomasi Militer Dalam Bentuk Patroli Terkoordinasi

Dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar perbatasan dengan negara lain, TNI perlu melakukan operasi pengamanan wilayah perbatasan, baik pengamanan di wilayah perbatasan laut, perbatasan udara dan perbatasan darat serta sekitar pantai maupun pulau-pulau terluar. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa tugas TNI adalah melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas TNI yang termasuk dalam OMSP adalah mengamankan wilayah perbatasan yang bertujuan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara di wilayah perbatasan laut dengan negara lain serta pulau-pulau terluar (*outer islands*) dan terpencil (*remote islands*) dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran, mencegah eksploitasi kekayaan alam dan pelanggaran wilayah oleh pihak asing di wilayah perbatasan laut.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/26NI/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Buku Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Laut.



Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dinamika geopolitik pada dasarnya akan terjadi karena adanya dinamika interaksi antar negara di suatu kawasan (geografis) yang mengakibatkan adanya pengaruh pada seluruh aspek kehidupan suatu negara, baik pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.<sup>40</sup> Atas dasar tersebut, TNI AL sebagai bagian integral TNI yang melaksanakan tugas TNI matra laut bidang pertahanan bertanggungjawab dalam mengamankan wilayah perbatasan laut, perbatasan darat sekitar pantai dan pulau-pulau terluar. Operasi pengamanan wilayah perbatasan laut, perbatasan darat sekitar pantai dan pulau-pulau terluar yang merupakan bagian dari implementasi pola OMSP yang bersifat tempur, dilaksanakan secara mandiri maupun terpadu dengan instansi atau lembaga non TNI dalam mendukung tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Kekuatan TNI AL yang dilibatkan dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan adalah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan wilayah perbatasan laut, dan dibantu oleh pasukan marinir dan pasukan khusus TNI AL (Kopaska, Taifib, Denjaka) dalam mengamankan perbatasan darat sekitar pantai dan pulau-pulau terluar. Adapun yang menjadi sasaran dari operasi pengamanan wilayah perbatasan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Wilayah perbatasan darat sekitar pantai.
  - 1) Terpeliharanya integritas wilayah darat sekitar pantai di perbatasan dengan negara lain.
  - 2) Terciptanya stabilitas keamanan di wilayah perbatasan dengan negara lain.
  - 3) Tercegahnya semua kegiatan ilegal baik yang akan masuk maupun ke luar wilayah Indonesia melalui perbatasan.
- b. Wilayah perbatasan laut.
  - 1) Terciptanya penyelenggaraan penegakan kedaulatan di wilayah perbatasan laut yurisdiksi nasional.

<sup>40</sup> Kuliah Umum Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan di Secapa TNI AD, Bandung pada 29 Juni 2012.

<sup>41</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/26NI/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Buku Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Laut.

- 2) Terlaksananya penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.
  - 3) Terjaganya wilayah perbatasan laut dari upaya pelanggaran perbatasan dan infiltrasi oleh negara lain.
  - 4) Tercegahnya kerusakan ekosistem laut, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut secara illegal.
- c. Wilayah pulau-pulau terluar.
- 5) Terjaganya pulau-pulau terluar dari upaya penguasaan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak asing.
  - 6) Terjaminnya keamanan dan terlindunginya pulau-pulau terluar agar terhindar dari kehilangan secara fisik, kepemilikan, pengawasan dan sosial ekonomi.

Tabel 3. Patroli terkoordinasi TNI dan Angkatan Bersenjata Negara Sahabat

No	Negara	Nama Kegiatan
1	Australia	Patkor Ausindo
2	Filipina	Patkor Philindo
3	India	Patkor Indindo
4	Malaysia	Patkor Malindo & Patkor Optima

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

Bentuk organisasi dalam penyelenggaraan operasi pengamanan perbatasan, khususnya dalam pengamanan wilayah perbatasan laut, perbatasan darat sekitar pantai dan pulau-pulau terluar adalah komando operasi mandiri (komando operasi yang dibentuk oleh TNI secara berdiri sendiri dengan unsurnya adalah satuan TNI AL dan pelaksana operasi dari unsur-unsur Sistem Senjata Armada Terpadu / SSAT, tanpa melibatkan kekuatan di luar institusi TNI AL) dan komando operasi terpadu (komando operasi yang melibatkan satuan TNI AL dengan institusi tertentu sesuai tingkat permasalahan ancaman yang dihadapi) termasuk didalamnya yaitu patroli terkoordinasi yang merupakan salah satu bentuk diplomasi militer. Adapun penyelenggaraan patroli terkoordinasi yang pernah dilakukan oleh

TNI bersama dengan Angkatan Bersenjata negara sahabat dapat dilihat pada Tabel 3.

Patroli terkoordinasi merupakan kerjasama dalam bidang operasi dengan melaksanakan patroli secara bersama-sama di wilayah kedaulatan masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan kawasan (*security enhancement*), membangun kepercayaan (*confidence building measure*), diplomasi pencegah konflik (*preventive diplomasi*) dan kemampuan pertahanan (*defense capacity*).<sup>42</sup> Patroli terkoordinasi sendiri merupakan kegiatan kerjasama internasional yang dilandasi oleh perjanjian internasional sebagai salah satu wujud keberadaan Indonesia sebagai masyarakat internasional guna mencapai tujuan nasional.<sup>43</sup>

Dalam konteks wilayah perbatasan Laut Natuna Utara, selama ini patroli terkoordinasi tidak pernah dilakukan di Laut Natuna Utara dengan Malaysia, Vietnam maupun dengan Tiongkok. Adapun patroli yang pernah dilakukan bersama dengan Malaysia adalah patroli terkoordinasi Malindo dan Optima, yang keduanya dilaksanakan di Selat Malaka. Patroli terkoordinasi ini menjadi salah satu bentuk kerjasama militer yang dibutuhkan pada perbatasan Laut Natuna Utara, dan sesuai dengan konsep teori stabilitas kawasan mengingat stabilitas keamanan suatu kawasan dapat terbangun apabila ada kerjasama dan hubungan yang baik antar negara-negara di kawasan yang saling memberikan keuntungan karena terciptanya stabilitas kawasan yang aman dan damai.<sup>44</sup> Upaya yang harus dilakukan oleh Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL adalah melakukan komunikasi dan kunjungan ke *counterparts* di Malaysia, Vietnam dan Tiongkok untuk berkoordinasi melaksanakan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara, dengan dilaksanakannya kegiatan Patkor dengan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok, hal ini merupakan upaya peningkatan diplomasi militer guna memperkuat pertahanan negara dan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah Laut Natuna Utara.

---

<sup>42</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

<sup>44</sup> Jhon Spanier. 1984. "Games National Play: Analysing International Politics". Fifth Edition. New York: Holt, Reinhard & Winston.

## 15. Diplomasi Militer Dalam Bentuk Latihan Bersama

Indonesia memiliki prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif dalam melakukan hubungan internasional baik hubungan bilateral maupun multilateral. Pada konteks pelaksanaan diplomasi militer, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menjalin bentuk kerjasama bidang pertahanan terutama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Indonesia termasuk negara yang memiliki wilayah perbatasan dengan Indonesia.<sup>45</sup> Salah satu wujud diplomasi militer yang sering dilaksanakan adalah dalam bentuk latihan bersama yang menjadi bagian dari strategi TNI dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Angkatan Bersenjata negara lain.

Latihan bersama merupakan salah satu bentuk kerjasama latihan skala internasional antara TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan naluri tempur personel TNI dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capacity*), meningkatkan keamanan kawasan (*security enhancement*) dan membangun kepercayaan (*confidence building measure*) serta diplomasi pencegah konflik (*preventive diplomasi*).<sup>46</sup> Kegiatan latihan bersama yang merupakan salah satu bentuk dari diplomasi militer, dilaksanakan oleh negara-negara yang bekerjasama demi menjaga kepentingan nasionalnya masing-masing. Adapun yang menjadi sasaran dilakukannya latihan bersama ini, secara kualitatif adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Meningkatnya diplomasi Indonesia di bidang militer;
- b. Diakainya eksistensi TNI dalam hubungan militer Internasional;
- c. Meningkatnya kemitraan, hubungan dan kerjasama antara TNI dengan Angkatan Bersenjata negara sahabat;
- d. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemahiran teknis / taktis satuan TNI;
- e. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas-tugas OMSP dan OMP dengan negara sahabat;

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>46</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI

<sup>47</sup> Keppang TNI Nomor Kep/986/XII/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Latihan Bersama TNI.

- f. Terwujudnya semangat integrasi antar peserta latihan melalui interaksi dan penyamaan visi, persepsi serta interpretasi materi latihan dalam penyelenggaraan latihan;
- g. Meningkatnya keterampilan prajurit TNI guna kepentingan pelaksanaan tugas operasi dengan negara sahabat;
- h. Meningkatnya moril prajurit TNI dalam peningkatan profesionalisme;
- i. Terjalannya hubungan baik antara TNI dengan Angkatan Bersenjata negara sahabat.

Pelaksanaan latihan bersama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam berbagai jenis latihan atau kegiatan dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan nasionalnya masing-masing. Adapun jenis atau kegiatan latihan bersama adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. *Command Post Exercise (CPX)*, yaitu bentuk latihan yang melibatkan komandan dan stafnya beserta markas-markas komando yang terlibat dengan pasukan yang disimulasikan.
- b. *Table Top Exercise (TTX)*, latihan yang dirancang untuk menguji kemampuan sebuah satuan/unit militer dalam merespon sebuah situasi.
- c. *Field Training Exercise (FTX)*, latihan lapangan dengan skala besar dengan situasi yang disimulasikan guna melatih unsur komando dan kendali dari seluruh tingkatan menghadapi pasukan lawan yang disimulasikan maupun faktual.
- d. *Air Maneuver Exercise (AMX)*, latihan lapangan dengan skala besar dengan situasi yang disimulasikan guna melatih unsur komando dan kendali dari seluruh tingkatan menghadapi pasukan lawan yang disimulasikan maupun faktual dengan melibatkan pergerakan pesawat udara.
- e. *Force Integration Training (FIT)*, kegiatan sinkronisasi bagi para peserta, materil, taktik, teknik dan prosedur latihan sebelum pelaksanaan FTX.
- f. *Senior Training Seminar (STS)*, pelatihan dalam bentuk seminar yang diperuntukan bagi para peserta yang berpengalaman di bidang tertentu

---

<sup>48</sup> Ibid



untuk memperoleh suatu kesimpulan dari suatu topik yang diseminarkan.

- g. *Staf Training Event* (STE), pelatihan para staf dari organisasi komando.
- h. *Workshop*. Pelatihan kerja yang meliputi kegiatan teori dan praktik.

Tabel 4. Latihan Bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Negara Sahabat

No	Negara	Nama Latihan Bersama / Kegiatan	
1	Amerika Serikat	1. Gema Bhakti 2. <i>Cobra Gold</i> 3. MPAT TE 4. JCET Garuda Shadow 5. <i>SPP Makani Pahili</i>	6. <i>Balance Iron "Garuda Shadow"</i> 7. <i>Jaumed Latma Garuda Shield</i> 8. <i>Silent Iron</i> 9. <i>Sea Surveillance Exercise</i> 10. <i>Marine Engagement Meeting (MEM)</i>
2	Australia	1. Garuda Kookaburra 2. Nusa Bhakti Ausindo 3. <i>Talisman Sabre</i> 4. <i>US Special Force Balance Lantern Iron</i> 5. <i>Wirra Jaya Ausindo</i> 6. <i>Dawn Komodo</i> 7. <i>Dawn Kookaburra</i>	8. <i>Griffin Komodo</i> 9. <i>Cassoex</i> 10. <i>Mechanisme/Motorised Mobile Training Tean (MTT) Rhino</i> 11. <i>New Horizon Exercise</i> 12. <i>Air Maneuver Exercise (AMX) Latma Elang</i> 13. Ausindo
3	Brunei Darussalam	1. <i>Jungle Warfare Symposium</i>	2. <i>Petir Sakti</i> 3. <i>Latma Helang Laut</i>
4	Malaysia	1. <i>Malindo Darsasa</i> 2. <i>Harimau Satya</i>	3. <i>Kekar Malindo</i> 4. <i>Latma Elang Malindo</i>
5	Singapura	1. <i>CT TTX</i> 2. <i>Chandrapura</i> 3. <i>Safkar Indopura</i> 4. <i>Combined Fly Past</i>	5. <i>AMX Manyar Indopura</i> 6. <i>Air Maneuver Exercise (AMX) Latma</i> 7. <i>Camar Indopura</i>
6	Thailand	1. <i>KRIS</i> 2. <i>Ayara-Garuda</i> 3. <i>Tiger</i> 4. <i>Sea Garuda</i>	5. <i>Air Maneuver Exercise (AMX) Latma Elang</i> 6. <i>Thainesia</i>
7	Korea Selatan	1. <i>Pam VVIP Paspampres-PSS RoK</i>	
8	Sri Lanka	1. <i>Cormorant Strike</i>	
9	Tiongkok	1. <i>Latihan Antiteror</i> 2. <i>Sharp Knife Airbone</i>	3. <i>Passing exercise, SAR dan Manuver Taktis</i>

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022



- i. *Subject Matter Expert Exchange* (SMEE), kegiatan diskusi dengan menghadirkan para ahli yang menguasai topik atau bidang tertentu dari kedua pihak.

Pelaksanaan kerjasama pertahanan dilakukan Indonesia melalui TNI dengan berbagai Angkatan Bersenjata dari berbagai negara, baik pada tingkat regional maupun global. Adapun latihan bersama yang dilakukan TNI dan Angkatan Bersenjata negara sahabat, dengan berbagai nama latihan bersama atau kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Dalam konteks wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara dengan Malaysia dan Vietnam serta dihadapkan dengan agresifitas Tiongkok di wilayah tersebut, diplomasi militer dalam bentuk latihan bersama belum pernah dilakukan dan harus dilaksanakan di Laut Natuna Utara, latihan bersama ini sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan dengan mengambil tempat di Laut Natuna Utara, karena Indonesia sebagai *host* dapat merencanakan latihan dengan menggunakan Peta milik Indonesia dan membuat scenario latihan yang didalamnya memuat dengan jelas batas-batas negara Indonesia dengan negara Malaysia, Vietnam dan Tiongkok sehingga diharapkan timbul pengertian dan kesepahaman diantara pelaksana di lapangan mengenai batas-batas negara dan bersama-sama wajib menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia melalui Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL perlu melakukan upaya untuk membuka komunikasi dan memulai diplomasi serta bernegosiasi dengan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok untuk melakukan latihan bersama di wilayah Laut Natuna Utara. Hal ini sesuai dengan teori diplomasi yang menyatakan bahwa negosiasi merupakan unsur penting dalam melakukan diplomasi yang diterjemahkan ke dalam upaya-upaya diplomatik yang membawa kepentingan nasional sekaligus dapat mendukung terpeliharanya perdamaian yang menjadi tujuan utama dari sebuah diplomasi.<sup>49</sup> Apabila latihan bersama dengan ketiga negara tersebut dapat dilaksanakan dengan rutin baik secara bilateral maupun multilateral di Laut Natuna Utara, maka diharapkan dapat meningkatkan keamanan

<sup>49</sup> Setiawan, Asep. 2016. "Teori dan Praktik Diplomasi". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.

kawasan (*security enhancement*) dan dapat membangun sikap saling percaya (*confidence building measure*) serta dapat membangun diplomasi pencegah konflik (*preventive diplomasi*) diantara sesama peserta latihan. Selain itu, latihan bersama dengan negara di kawasan juga merupakan salah satu upaya dalam memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan negara di perbatasan wilayah Laut Natuna Utara, kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Tiongkok menjadi salah satu faktor penting tercapainya stabilitas kawasan di Laut Natuna Utara.<sup>50</sup>

## 16. Diplomasi Militer dalam bentuk Penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO)

Dalam menjaga dan memelihara hubungan antar dua negara yang berbatasan wilayah, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan berbagai bentuk hubungan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah di bidang keamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI, dalam pelaksanaan kerjasama tersebut seringkali mengalami berbagai hambatan karena masing-masing negara memiliki persepsi dan tinjauan yang berbeda-beda, situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia dalam hal ini TNI melihat kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika geopolitik yang rentan akan terjadinya konflik. Seharusnya dengan adanya keterkaitan interaksi dapat membuat kedua negara memahami dan menguasai situasi, kondisi dan lingkungannya. Keberadaan ILO dapat menjadi upaya bagi kedua negara guna menjamin kelancaran komunikasi dan koordinasi terkait kerjasama militer dalam hal pengamanan wilayah perbatasan.<sup>51</sup>

Penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO) oleh TNI di luar negeri merupakan kegiatan membangun komunikasi dan koordinasi secara bilateral di bidang militer yang terkait dengan kerjasama bidang operasi dan keamanan perbatasan antara dua negara yang ditugaskan kepada personel TNI dengan Angkatan Bersenjata negara *counterpart*. Tujuan dari penempatan ILO adalah

<sup>50</sup> Jhon Spanier. 1984. "Games National Play: Analysing International Politics". Fifth Edition. New York: Holt, Reinhard & Winston.

<sup>51</sup> Chautard, Sophie. 2009. "La Geopolitique. 2e edition". Studyrama.

untuk melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai berbagai kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan kerjasama bidang operasi dan keamanan perbatasan dengan negara *counterpart* sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, ada tiga macam ILO TNI, sesuai dengan matranya, yaitu ILO TNI AD untuk perbatasan darat, ILO TNI AL untuk perbatasan laut dan ILO TNI AU untuk perbatasan udara. Dalam pelaksanaannya penempatan ILO harus disepakati kedua negara dan dilakukan dengan perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman, hal ini sejalan dengan UU RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hubungan luar negeri tersebut, pemerintah perlu menjaga kepentingan nasionalnya dengan segala upaya, baik dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama perjanjian internasional secara bilateral ataupun multilateral.<sup>52</sup>

Tugas dari ILO TNI berdasarkan matra dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbatasan Darat (ILO TNI AD).
  - 1) Sebagai penghubung antara Pangdam dengan Panglima wilayah darat negara lain yang berbatasan.
  - 2) Melaporkan kegiatannya kepada Asops Panglima TNI dan Waasops Kasad selaku Ketua Tim Perancang Operasi Darat (TPOD).
  - 3) Berkoordinasi dengan Asops Kasdam sebagai anggota Tim Perancang Operasi Darat (TPOD).
  - 4) Berkoordinasi dengan Komando Utama Operasional Angkatan Bersenjata negara yang berbatasan mencakup operasi pengamanan perbatasan, latihan bersama, patroli terkoordinasi dan kegiatan lainnya.
  - 5) Berkoordinasi dengan *Liaison Officer* (LO) negara *counterpart* mengenai rencana TPOD dan kunjungan antar pejabat resmi kedua negara maupun kegiatan lain yang bersifat bilateral.
  - 6) Memantau dan mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan kedua negara terkait dengan kerjasama keamanan perbatasan.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

- 7) Memelihara komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan Konsulat Jenderal RI, Athan RI, ILO TNI AL dan ILO TNI AU.
  - 8) Membuat laporan perkembangan situasional secara berkala maupun yang bersifat insidental kepada Asops Panglima TNI dengan tembusan kepada Pangdam terkait dan Athan RI setempat.
  - 9) Memberikan informasi yang dibutuhkan Panglima/Komandan wilayah darat *counterpart* terkait dengan situasi keamanan wilayah perbatasan dan pelaksanaan operasi patroli terkoordinasi.
  - 10) Membantu berkoordinasi dalam penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran wilayah atau tindak pidana di darat yang dilakukan oleh salah satu warga kedua negara.
  - 11) Bertanggung jawab kepada Asops Panglima TNI atas pelaksanaan tugasnya.
- b. Perbatasan Laut (ILO TNI AL).
- 1) Sebagai penghubung antara Panglima Armada RI dengan Panglima Laut negara berbatasan.
  - 2) Melaporkan kegiatannya kepada Asops Panglima TNI dan Waasops Kasal selaku Ketua Tim Perancang Operasi Laut (TPOL).
  - 3) Berkoordinasi dengan Asops Pangarmatim dan Asops Kasdam VIII/Wirabuana sebagai anggota JOESC Philindo MC.
  - 4) Berkoordinasi dengan Asops Koarmada RI sebagai anggota Tim Perancang Operasi Laut (TPOL) Malindo.
  - 5) ILO TNI AL selaku Perwira penghubung melaporkan informasi mengenai perkembangan situasi di wilayah tugasnya kepada Kasal dengan tembusan Panglima TNI dan Pangarmada.
  - 6) Berkoordinasi dengan Komando Utama Operasional Angkatan Bersenjata negara yang berbatasan mencakup operasi pengamanan perbatasan, latihan bersama, patroli terkoordinasi dan kegiatan lainnya.
  - 7) Berkoordinasi dengan *Liaison Officer* (LO) negara *counterpart* mengenai rencana kegiatan TPOL dan JOESC serta kunjungan antar pejabat resmi kedua negara maupun kegiatan lain bersifat bilateral.

- 8) Memantau dan mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan kedua negara terkait dengan kerjasama keamanan perbatasan.
  - 9) Memelihara komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan Konsulat Jenderal RI, Athan RI, ILO TNI AD dan ILO TNI AU.
  - 10) Membuat laporan perkembangan situasional secara berkala maupun yang bersifat insidentil kepada Asops Panglima TNI dengan tembusan kepada Pangarmabar dan Athan RI.
  - 11) Memberikan informasi yang dibutuhkan Panglima/Komandan wilayah laut *counterpart* terkait dengan situasi keamanan perairan wilayah perbatasan dan pelaksanaan patroli terkoordinasi.
  - 12) Membantu berkoordinasi penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran wilayah atau tindak pidana di laut yang dilakukan oleh salah satu warga kedua negara.
  - 13) Bertanggung jawab kepada Asops Panglima TNI atas pelaksanaan tugasnya.
- c. Perbatasan Udara (ILO TNI AU).
- 1) Sebagai penghubung antara Pangkohanudnas dengan Panglima wilayah udara negara lain yang berbatasan.
  - 2) Melaporkan kegiatannya kepada Asops Panglima TNI dan Waasops Kasau selaku Ketua Tim Perancang Operasi Udara (TPOU).
  - 3) Berkoordinasi dengan Asops Pangkohanudnas sebagai anggota Tim Perancang Operasi Udara (TPOU).
  - 4) Berkoordinasi dengan Komando Utama Operasional Angkatan Bersenjata negara yang berbatasan meliputi operasi pengamanan perbatasan, latihan bersama, patroli terkoordinasi dan kegiatan lainnya.
  - 5) Berkoordinasi dengan *Liaison Officer* (LO) negara *counterpart* mengenai rencana kegiatan TPOU dan kunjungan antar pejabat resmi kedua negara maupun kegiatan lain yang bersifat bilateral.
  - 6) Memantau dan mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan kedua negara dalam rangka kerjasama keamanan perbatasan.



- 7) Memelihara komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan Konsulat Jenderal RI, Athan RI. ILO TNI AD dan ILO TNI AL.
- 8) Membuat laporan perkembangan situasional secara berskala maupun yang bersifat insidentil kepada Asops Panglima TNI dengan tembusan kepada Pangkohanudnas dan Athan RI setempat.
- 9) Memberikan informasi yang dibutuhkan Panglima/Komandan wilayah udara *counterpart* terkait dengan situasi keamanan udara wilayah perbatasan dan pelaksanaan patroli terkoordinasi.
- 10) Membantu berkoordinasi penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran wilayah atau tindak pidana di udara yang dilakukan oleh salah satu warga kedua negara.
- 11) Bertanggung jawab kepada Asops Panglima TNI atas pelaksanaan tugasnya.

Keberadaan ILO TNI pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari kedua negara, baik melalui permintaan dari negara *counterpart* atau keinginan dari negara sendiri yang didasari pertimbangan keamanan perbatasan. Penempatan ILO TNI ini juga didasari oleh adanya perjanjian kerjasama pertahanan di bidang militer dan adanya persetujuan dari kedua negara. Hal ini merupakan bagian dari dinamika atas perjanjian yang sudah ada, dengan melakukan perubahan atas ketentuan yang didasari atas kesepakatan antara kedua negara yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut.<sup>53</sup> Dalam pelaksanaan tugas-tugas ILO TNI tidak terlepas dari tindakan pengamanan, administrasi dan masalah hukum dari kedua negara. Meski dijamin keamanannya oleh negara *counterpart*, tetapi ILO TNI harus tetap mengikuti dan menaati aturan hukum yang berlaku di negara setempat, dengan kata lain, ILO tidak memiliki kekebalan diplomatik.

Seperti yang terlihat pada Tabel 5. Saat ini terdapat 11 ILO TNI yang tersebar di tiga negara yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura. Terkait dengan wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara, dari dua negara yang memiliki perbatasan dengan Indonesia, perlu adanya penempatan ILO TNI di Vietnam

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional



mengingat berdasarkan data yang ada, banyak terdapat kerawanan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut yang melibatkan Vietnam dan Tiongkok, sedangkan Tiongkok tidak memiliki perbatasan dengan Indonesia

Tabel 5. Penempatan ILO TNI di Beberapa Negara Sahabat

No	Negara	Kota Penempatan	
1	Filipina	1. Davao 2. Tibanban	3. Pulau Bungao 4. Pulau Batu Ganding
2	Malaysia	1. Penang 2. Butterworth 3. Kota Kinibalu	4. Tawau 5. Kuching 6. Sibul
3	Singapura	<i>Information Fusion Centre (IFC)</i>	

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

namun secara sepihak Tiongkok menyatakan klaimnya berupa *nine dash line* yang beririsan dengan wilayah ZEEI di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, Indonesia perlu melaksanakan diplomasi militer secara aktif kepada Tiongkok sehingga diharapkan akan timbul pengertian dan kesepahaman atau setidaknya dapat mengetahui apa rencana Tiongkok terhadap wilayah tersebut, sehingga negara Indonesia dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan negara serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Keberadaan ILO TNI di Vietnam maupun Tiongkok menjadi penting mengingat potensi kekayaan alam yang besar di Laut Natuna Utara dan Indonesia harus mengamankan kepentingan Indonesia di wilayah tersebut. Oleh karena itu penempatan ILO TNI di ketiga negara yakni Malaysia, Vietnam dan Tiongkok sangat dibutuhkan. Meskipun di Malaysia telah terdapat enam ILO TNI, tetapi penempatannya belum ada yang berada di kawasan perbatasan laut kedua negara di Laut Natuna Utara yang tugasnya melaksanakan kerjasama pengamanan perbatasan laut di wilayah yang sangat strategis tersebut. Indonesia sangat menaruh perhatian di wilayah Laut Natuna Utara, oleh karena itu Indonesia harus mengupayakan langkah-langkah diplomatik kepada Malaysia, Vietnam dan Tiongkok sebagai bagian

dari kesepakatan kepada tiga negara tersebut untuk mencapai stabilitas kawasan yang kondusif dengan tetap mempertahankan sistem internasional yang berlaku.<sup>54</sup> Upaya yang harus dilakukan oleh Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL adalah melakukan komunikasi dan kunjungan ke *counterparts* di Malaysia, Vietnam dan Tiongkok untuk berkoordinasi, merencanakan dan melaksanakan penempatan ILO di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan kebutuhan untuk dilaksanakan dengan dasar pertimbangan keamanan perbatasan. dengan adanya ILO TNI di ketiga negara tersebut, dapat menjadi wujud dari peningkatan diplomasi militer yang dilakukan oleh Indonesia, sehingga tugas TNI dalam meningkatkan pertahanan negara dan menjaga stabilitas keamanan kawasan dapat diwujudkan.

Gambar 2. Peta Penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO) di Negara Sahabat



Sumber: Petunjuk teknis perwira penghubung Indonesia di luar negeri, 2014

## 17. Peningkatan Diplomasi Militer Untuk Memperkuat Pertahanan Negara

Guna memperkuat pertahanan negara, perlu dilakukan upaya peningkatan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu bentuk peningkatan penyelenggaraan pertahanan negara adalah melalui jalur diplomasi pertahanan yang didalamnya ada diplomasi militer. Dalam pelaksanaannya, terdapat tujuh bentuk diplomasi militer, yaitu pertemuan

<sup>54</sup> Jhon Spanier. 1984. "Games National Play: Analysing International Politics". Fifth Edition. New York: Holt, Reinhard & Winston.

(*meeting*), pertukaran kunjungan (*exchange visit*), latihan bersama (*joint exercise*), patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*), pendidikan dan latihan (*education and training*) dan penempatan Atase Pertahanan dan *Indonesian Liaison Officer* (ILO), Pengiriman pasukan perdamaian PBB (*Peace Keeping*). Bila dikaitkan dengan wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam serta berhadapan dengan agresifitas Tiongkok, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ada tiga bentuk diplomasi militer yaitu patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO), yang belum dilaksanakan dan sangat penting untuk dilakukan karena ketiga bentuk diplomasi militer tersebut dilakukan di lapangan atau di wilayah perbatasan laut kedua negara sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesepahaman dari unsur pelaksana di lapangan dan *outputnya* adalah berkurangnya pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut dan ikut bertanggung jawab bersama menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Dalam kebijakan pertahanan tahun 2022, terdapat dua butir kebijakan yang relevan dilaksanakannya diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara, yaitu (1) penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara lainnya, sehingga saling percaya, penguatan kemampuan pertahanan dan profesionalitas TNI sebagai penunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, dan (2) pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus disesuaikan kebutuhan dalam pengoptimalan tugas dan fungsi TNI pada operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Apabila dianalisis antara kebijakan pertahanan tahun 2022 dengan diplomasi militer yang pernah dilakukan dengan ketiga negara, yaitu Malaysia, Vietnam dan Tiongkok, maka dapat ditemukan keterkaitannya bahwa diplomasi militer yang membutuhkan peningkatan dalam pelaksanaannya, ternyata merupakan kebijakan pertahanan tahun 2022. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pertahanan negara tahun 2022. Selanjutnya, keterkaitan tiga bentuk diplomasi militer yang perlu ditingkatkan dengan dua butir kebijakan

pertahanan negara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6. Dalam Tabel tersebut dinyatakan bahwa patroli terkoordinasi dan latihan bersama merupakan implementasi dari kebijakan pertahanan tahun 2022 sebagai penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara lainnya.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam kegiatan patroli terkoordinasi, sebelumnya telah banyak dilakukan, tetapi tidak pernah dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara. Kegiatan patroli terkoordinasi, lebih banyak dilakukan di Selat Malaka yang juga merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sedangkan patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Vietnam maupun dengan Tiongkok, belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menjadi peluang peningkatan diplomasi militer yang harus dilakukan oleh Indonesia melalui TNI khususnya TNI AL untuk menjalin kerjasama dalam hal patroli terkoordinasi dengan ketiga negara tersebut di wilayah Laut Natuna Utara.

Dalam hal kerjasama berupa latihan bersama, Indonesia pernah melaksanakannya dengan Malaysia dan Tiongkok namun pelaksanaannya belum pernah dilaksanakan di Laut Natuna Utara. Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam hal latihan bersama yang pernah dilaksanakan adalah Malindo Darsasa, Harimau Satya, Kekar Malindo, dan Elang Malindo. Kemudian kerjasama dengan Tiongkok juga pernah dilakukan dengan jenis latihan bersama seperti Latihan Anti terror untuk matra darat, *Sharp Knife Airbone* untuk matra udara serta *Passing Exercise*, SAR dan Manuver Taktis untuk matra laut, sedangkan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam kegiatan latihan bersama belum pernah dilakukan. Hal ini menjadi peluang bagi TNI AL sebagai alat pertahanan negara untuk melaksanakan diplomasi militer guna menjalin dan memperkuat kerjasama dalam bentuk latihan bersama dengan ketiga negara tersebut di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan melakukan kegiatan latihan bersama, dapat menumbuhkan rasa saling percaya, penguatan kemampuan pertahanan dan profesionalitas TNI serta sebagai penunjang diplomasi pertahanan dan wujud dari diplomasi militer yang mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Tabel 6. Pemetaan Diplomasi Militer dan Kebijakan Pertahanan di Laut Natuna Utara

		KEBIJAKAN PERTAHANAN TAHUN 2022	
		Penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara lainnya ...	Pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus disesuaikan kebutuhan ...
DIPLOMASI MILITER	Patroli Terkoordinasi ( <i>Coordinated Patrol</i> )	Malaysia: Ada (bukan di Laut Natuna Utara) Vietnam: Tidak Ada Tiongkok: Tidak Ada	
	Latihan Bersama ( <i>Joint Exercise</i> )	Malaysia: Ada (bukan di Laut Natuna Utara) Vietnam: Tidak Ada Tiongkok: Ada (bukan di Laut Natuna Utara)	
	Penempatan <i>Indonesian Liaison Officer</i> (ILO)		Malaysia: Ada (bukan di Laut Natuna Utara) Vietnam: Tidak Ada Tiongkok: Tidak Ada

Sumber: Pusat kerjasama Internasional TNI, 2022

Penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO), dapat dikatakan sebagai salah satu upaya TNI dalam mengimplementasikan kebijakan pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengoptimalan tugas dan fungsi TNI pada operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Penempatan *Indonesian Liaison Officer* ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan secara bilateral terkait bidang operasi dan keamanan perbatasan antar dua negara yang dilakukan oleh perwira TNI dengan Angkatan Bersenjata negara *counterpart*. Diantara ketiga negara, hanya Malaysia yang sudah memiliki ILO, namun penempatannya tidak berada di sekitar atau berhadapan langsung dengan perbatasan laut kedua negara di Laut Natuna Utara. Lain halnya dengan negara Vietnam dan Tiongkok, Indonesia tidak memiliki ILO, hal ini merupakan peluang bagi TNI untuk melaksanakan diplomasi militer dalam bentuk penempatan ILO yang merupakan arah kebijakan pertahanan dalam membentuk satuan-satuan TNI sesuai kebutuhan.



Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa diplomasi militer dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan ILO merupakan implementasi dari kebijakan pertahanan tahun 2022 yang dapat dilakukan oleh TNI / TNI AL dan hal ini juga telah mempertimbangkan dinamika geopolitik dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan diplomasi dengan mengedepankan negosiasi namun pelaksanaannya tetap mengutamakan kepentingan negara.<sup>55</sup> Dari tujuh bentuk diplomasi militer menurut *Blueprint* diplomasi militer TNI tahun 2019-2024, ada tiga bentuk diplomasi militer yaitu patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO), yang belum dilaksanakan oleh Indonesia dan sangat penting untuk dilakukan, mengingat ketiga bentuk diplomasi militer tersebut dilakukan di area operasi atau di wilayah perbatasan laut sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesepahaman unsur-unsur dilapangan, terutama unsur-unsur ketiga negara yaitu Malaysia, Vietnam dan Tiongkok. Diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjaga stabilitas keamanan Kawasan, khususnya di Laut Natuna Utara.



<sup>55</sup> Setiawan, Asep. 2016. "Teori dan Praktik Diplomasi". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.



## BAB IV PENUTUP

### 18. Simpulan

Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah perbatasan laut yang mengandung sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah, namun masih sering terjadi pelanggaran batas wilayah oleh kapal negara lain untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah tersebut, dan posisinya yang strategis sebagai pintu masuk ALKI I dari arah utara menyebabkan munculnya potensi kejahatan lainnya, seperti pembajakan, perdagangan manusia, maupun kejahatan lintas negara. Untuk memperkuat pertahanan negara dan menegakkan serta menjamin kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara dari hasil analisa, Indonesia masih dapat meningkatkan tiga bentuk diplomasi militer yaitu patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*), latihan bersama (*joint exercise*) dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) kepada tiga negara, dua diantaranya berbatasan langsung yaitu Malaysia dan Vietnam, dan Tiongkok yang memiliki agresifitas dengan klaim sepihaknya *nine dash line*.

Patroli terkoordinasi merupakan salah satu bentuk diplomasi militer, berupa kegiatan kerja sama internasional yang dilandasi perjanjian bidang operasi dengan melaksanakan patroli secara bersama-sama di wilayah kedaulatan masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan kawasan (*security enhancement*), membangun kepercayaan (*confidence building measure*), diplomasi pencegahan konflik (*preventive diplomasi*) dan meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capacity*). Selama ini patroli terkoordinasi dengan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok tidak pernah dilakukan di Laut Natuna Utara. Patroli yang pernah dilakukan dengan Malaysia yaitu patkor Malindo dan Optima, keduanya dilaksanakan di Selat Malaka. Dengan adanya peningkatan kegiatan patroli terkoordinasi dengan Malaysia dan pelaksanaan pertama kalinya dengan Vietnam dan Tiongkok, diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara guna menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Latihan bersama merupakan salah satu bentuk kerja sama latihan skala internasional antara TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan naluri tempur personel TNI dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capacity*), keamanan kawasan (*security enhancement*) dan membangun kepercayaan (*confidence building measure*) serta diplomasi pencegah konflik (*preventive diplomasi*). Diplomasi militer dalam bentuk latihan bersama dengan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok dapat ditingkatkan dan dilaksanakan di Laut Natuna Utara, karena Indonesia sebagai *host* dapat merencanakan latihan dengan menggunakan Peta milik Indonesia dan membuat scenario latihan yang didalamnya memuat dengan jelas batas-batas negara Indonesia dengan negara Malaysia, Vietnam dan Tiongkok, sehingga diharapkan timbul pengertian dan kesepahaman mengenai batas-batas negara dan bersama-sama wajib menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tersebut.

Penempatan *Indonesian Liaison Officer* (ILO) oleh TNI di luar negeri merupakan upaya membangun komunikasi dan koordinasi secara bilateral terkait kerja sama bidang operasi dan keamanan perbatasan antara dua negara sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati. Ada tiga macam ILO TNI, yaitu ILO TNI AD untuk perbatasan darat, ILO TNI AL untuk perbatasan laut dan ILO TNI AU untuk perbatasan udara. Keberadaan ILO merupakan kebutuhan dari kedua negara, baik melalui permintaan atau keinginan yang didasari pertimbangan: keamanan perbatasan, adanya perjanjian kerja sama pertahanan, dan adanya persetujuan dari kedua negara. Saat ini terdapat 11 ILO TNI yang tersebar di tiga negara: Filipina, Malaysia dan Singapura. Terkait dengan wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara, perlu adanya penempatan ILO di Vietnam mengingat banyak terdapat kerawanan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut yang melibatkan Vietnam dan Tiongkok, sedangkan Tiongkok tidak memiliki perbatasan dengan Indonesia, namun secara sepihak menyatakan klaimnya berupa *nine dash line* yang beririsan dengan ZEEI, Oleh karena itu, Indonesia perlu melaksanakan diplomasi militer secara aktif kepada Tiongkok sehingga diharapkan timbul pengertian dan kesepahaman atau setidaknya dapat mengetahui apa rencana Tiongkok terhadap wilayah tersebut, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan yang

akan terjadi dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan negara serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Sedangkan dengan Malaysia telah terdapat enam ILO, tetapi penempatannya belum ada yang berada di kawasan perbatasan laut kedua negara di Laut Natuna Utara yang tugasnya melaksanakan kerjasama pengamanan perbatasan laut, oleh karena itu penempatan ILO di ketiga negara yakni Malaysia, Vietnam dan Tiongkok sangat dibutuhkan.

Apabila dicermati ketiga diplomasi militer tersebut juga merupakan implementasi dari kebijakan pertahanan tahun 2022. Peningkatan diplomasi militer yang dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan telah mempertimbangkan dinamika geopolitik dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertahanan negara guna menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, Indonesia perlu melakukan tiga bentuk diplomasi militer di Laut Natuna Utara yaitu: patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan ILO.

## 19. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dan mengingat dua poin kebijakan pertahanan tahun 2022 yang dapat diimplementasikan pada tiga bentuk diplomasi militer, yaitu patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO), maka ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terkait dengan ketiga diplomasi militer tersebut di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kementerian Pertahanan RI:
  - 1) Membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.
  - 2) Melakukan komunikasi dan kunjungan ke Kementerian Pertahanan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok guna membahas kebijakan pelaksanaan diplomasi militer dan kerjasama pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara.

- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk menyiapkan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.
- 4) Menyiapkan dukungan alutsista untuk pelaksanaan kegiatan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.

b. Markas Besar TNI:

- 1) Melakukan komunikasi dan kunjungan ke Markas Besar Angkatan Bersenjata Malaysia, Vietnam dan Tiongkok untuk membahas kerjasama militer tentang patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 2) Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pertahanan RI dengan membuat aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 3) Melakukan perencanaan kegiatan patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 4) Menyiapkan alutsista untuk pelaksanaan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 5) Mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) yang dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara.

c. Markas Besar TNI AL:

- 1) Melakukan komunikasi dan kunjungan kepada Markas Besar Tentera Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Vietnam dan Angkatan Laut China guna membahas tentang patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan Perwira AL

sebagai *Liaison Officer* di masing-masing negara yang berbatasan dan berkepentingan di wilayah Laut Natuna Utara.

- 2) Menindaklanjuti perencanaan kegiatan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 3) Membentuk Satuan tugas pelaksana patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan ILO.
- 4) Menyiapkan SDM dan menunjuk personel TNI AL sebagai pengawas kegiatan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 5) Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ketiga dipomasi militer tersebut.
- 6) Menyiapkan alutsista untuk pelaksanaan patroli terkoordinasi dan latihan bersama di wilayah Laut Natuna Utara.
- 7) Melaksanakan Latihan Pra Tugas semua personil yang terlibat pelaksanaan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO).
- 8) Melaksanakan kegiatan diplomasi militer berupa patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.
- 9) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan *Indonesian liaison officer* (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Azwan Yusuf, M.Tr.Opsla  
Kolonel Laut (P) NRP. 10340/P

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi, Jurnal Ilmiah dan Makalah:**

Chautard, Sophie. 2009. "La Geopolitique. 2e edition". Studyrama.

Departemen Pertahanan RI. 2008. "Buku Putih Pertahanan". Jakarta: Departemen Pertahanan RI.

Iucu, Oana. 2010. Diplomacy and Diplomatic Function [pdf]. PhD Associate Professor.

Jhon Spanier. 1984. "Games National Play: Analysing International Politics". Fifth Edition. New York: Holt, Reinhard & Winston.

Kuliah Umum Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan di Secapa TNI AD, Bandung pada 29 Juni 2012.

Kementerian Pertahanan RI. 2014. "Buku Putih Pertahanan Indonesia". Jakarta: Kementerian

Punaji Setyosari. 2013. Metode penelitian pendidikan dan pengembangan edisi ke-3. Jakarta: Kencana Jilid 1

Puskerin TNI. 2019. "Diplomasi Militer TNI Tahun 2019-2024". Jakarta: Mabes TNI.

Setiawan, Asep. 2016. "Teori dan Praktik Diplomasi" tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan.

### **Peraturan dan perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/26NI/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Buku Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Laut.

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/855/XI/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Perbatasan.

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/986/XII/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Latihan Bersama TNI.

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/441/V/2018 tentang *Blue Print* Diplomasi Militer TNI Tahun 2019 - 2024.

Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe". Jakarta: Mabes TNI AL.

**Internet:**

Kementerian Kelautan dan Perikanan. "SKPT Natuna". Diakses pada Kamis, 4 Februari 2022 pada pukul 01.20 WIB, Sumber: <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna>.

Angelia, Diva. 2021. "Potensi Besar Kekayaan Laut Natuna". Diakses pada Jumat, 5 Februari 2022 pada pukul 01.20 WIB, Sumber: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/12/18/mengintip-potensi-kekayaan-laut-natuna>.

Tarmizi, Tasrief. 2015. Indonesia harus Kembangkan Industri Maritim. Diakses pada Jumat, 4 Maret 2022 pada pukul 11.00 WIB, Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/527479/indonesia-harus-kembangkan-industri-maritim>.

Wasisto, Gentur. 2015. "Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang

Kelautan”. Diakses pada Jumat, 14 Mei 2022 pada pukul 01.20 WIB,  
Sumber:

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view>.

Adyatama, Egi. 2022. “7 Arahannya Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga Penguatan TNI”. Diakses pada Minggu, 27 Maret 2022, pukul 23.05 WIB, Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1552137/7-arahan-prabowo-soal-pertahanan-2022-bahaya-separatisme-hingga-penguatan-tni>


Anggraeni, Rina. 2021. “Anggaran Pertahanan Tembus Rp134 Triliun, Sri Mulyani: Salah Satu Terbesar”. Diakses pada Minggu, 27 Maret 2022, Pukul 23.20 WIB, Sumber: <https://ekbis.sindonews.com/read/615205/33/anggaran-pertahanan-tembus-rp134-triliun-sri-mulyani-salah-satu-terbesar-1638331974>.

Analisdaily.com. 2014. “Paskhas TNI AU Latihan Antiteror di Tiongkok”. Diakses pada Selasa, 8 Juni 2022, Pukul 21.09 WIB, Sumber: <https://analisdaily.com/berita/arsip/2014/10/27/76283/paskhas-tni-au-latihan-antiteror-di-tiongkok/>



LAMPIRAN 1  
ALUR PIKIR

“DIPLOMASI MILITER DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA GUNA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA”



## LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Nama Lengkap** : Azwan Yusuf, M.Tr.Opsla.
2. **Jenis Kelamin** : Laki – Laki.
3. **Tempat / tgl lahir** : Jakarta, 5 Desember 1970.
4. **Agama** : Islam.
5. **Pangkat / NRP** : Kolonel Laut (P) NRP. 10340/P.
6. **Jabatan** : Paban VI / Mintel Sintel MABES TNI.
7. **Satker / Kesatuan** : TNI AL.
8. **Riwayat Pendidikan** :
  - a. Pendidikan Umum :
    - 1) SD Lulus Tahun 1983.
    - 2) SMP Lulus Tahun 1986.
    - 3) SMA Lulus Tahun 1989.
    - 4) Sarjana Lulus Tahun 2009.
  - b. Pendidikan Militer :
    - 1) AAL – Angkatan 38 Tahun 1992.
    - 2) DIKPASIS Angkatan - 5 Tahun 1993.
    - 3) DIKLAPA I / ARTILERI Angkatan - 11 Tahun 1997.
    - 4) DIKLAPA II / KOMANDO UMUM Angkatan - 15 Tahun 2001.
    - 5) SESKOAL Angkatan - 45 Tahun 2007.
    - 6) NAVAL WAR COLLEGE, Newport RI, USA Tahun 2008-2009.
    - 7) SESKO TNI Angkatan - 46 Tahun 2019.
9. **Riwayat Jabatan**
  - a. PABAN VI / MINTEL SINTEL TNI (2020 - 2022).
  - b. PABAN IV HUBLU KERSIN SINTEL MABESAL (Agust - Okt 2020).
  - c. PABAN IV HUBLU SPAM KASAL MABESAL (Maret 2019 - 2020).
  - d. DIKREG XLVI SESKO TNI TA (2019) SAHLI PANG "C" OPS SAHLI PANGKOARMADA (2019 - 2020).
  - e. PABAN IV HUBLU SPAM KASAL MABESAL (2018 - 2019).
  - f. ATASE PERTAHANAN RI BELANDA 2015 - 2018 BAIS TNI MABES TNI (2015 - 2018).
  - g. KOMANDAN SATUAN KAPAL RANJAU KOARMABAR (2013 - 2014).